

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil penelitian yang berisi temuan penelitian dan analisis utama yang ditemukan penulis selama proses penelitian. Analisis data yang dilakukan bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Temuan-temuan ini memberikan gambaran tentang kepatuhan Indonesia terhadap rezim *ILO Global Call To Action*, yang mencakup *Outputs*, *Outcomes*, dan *Impacts*. Penulis juga menjelaskan secara rinci menggunakan kerangka teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya. setiap temuan akan dibahas secara mendalam, dengan mempertimbangkan dan relevansinya dengan literatur saat ini.

#### **5.1. Outputs Dari Kepatuhan Indonesia Terhadap ILO Global Call To Action For A Human Centered Recovery**

Penerapan *ILO Global Call to Action* sangat penting untuk menjamin pemulihan yang berpusat pada kemanusiaan, serta peningkatan kondisi kerja dan perlindungan sosial di Indonesia. Komitmen pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk menghadapi krisis yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 dapat dilihat melalui Sambutan yang diberikan Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo pada pembukaan *ILO Global Forum For A Human Centered Recovery*. Melalui sambutan tersebut beliau menyampaikan dalam menjalankan *Global Call to Action for a Human-centred Recovery* di Indonesia tertuang kedalam outputs atau program : Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Presiden Republik Indonesia, 2022).



Gambar 5.1. Sambutan Presiden Republik Indonesia pada  
Pembukaan ILO Global Forum For A Human Centered Recovery

Sumber : Website Presiden RI (Presiden Republik Indonesia, 2022)

### **5.1.1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**

Seperti yang tertuang dalam rezim *ILO Global Call To Action For A Human Centered Recovery* yang mengharuskan negara anggota ILO Memberikan Pelindungan pekerja dan tempat kerja yang aman bagi warga negara. Hal inilah yang menjadi pendorong Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan hak-hak pekerja di tempat kerja. Tindakan ini termasuk penerapan protokol kesehatan dan keselamatan yang ketat, penyediaan peralatan pelindung diri (APD), dan penyediaan bantuan bagi pekerja yang terkena dampak langsung.

Pemerintah Indonesia dalam Melindungi hak-hak pekerja mengambil tindakan, meliputi jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Melalui pemberian vaksin secara gratis kepada seluruh penduduk termasuk kepada para pekerja. Sesuai yang tercantum pada Pasal 13A Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.

#### **5.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**

Dalam mewujudkan Penguatan sistem sosial sesuai dengan *ILO Global Call To Action* ini menekankan betapa pentingnya membangun sistem sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Ini termasuk meningkatkan akses dan cakupan program perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan bagi karyawan yang terkena dampak. Pemerintah Indonesia telah memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terkena dampak pandemi. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menggerakkan perekonomian dan menjaga stabilitas perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha di sektor riil maupun sektor keuangan.

Di Indonesia, perlindungan sosial merupakan bagian penting dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Secara umum, stimulus penanganan COVID-19 memiliki dua aspek utama. Yang pertama adalah menangani krisis kesehatan sebagai faktor utama yang

menyebabkan krisis. Dimensi kedua adalah menangani krisis ekonomi sebagai akibat dari krisis kesehatan, yang diatasi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

Pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan yang adaptif dan terus memperkuat langkah-langkah yang telah diambil untuk membuat kebijakan yang paling tepat dalam menghadapi kondisi yang berubah sejak pandemi COVID-19. Pemerintah mengubah kebijakan stimulus dan dana penanganan COVID-19 untuk merespons pandemi yang semakin meluas dan berdampak semakin besar pada perekonomian. Stimulus ini diluncurkan untuk memastikan bahwa berbagai program dan alokasi dana menjadi alat yang optimal untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi, Sehingga tujuan untuk dapat membangun sistem sosial yang inklusif dan berkelanjutan dimasa pandemi dapat tercapai.

### **5.1.3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja**

ILO Global Call To Action menekankan bagi pemerintah di dunia untuk melakukan Pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif, yang mencakup hal-hal seperti pendidikan, pelatihan kerja, dan pengembangan keterampilan. Pemulihan harus memastikan bahwa orang memiliki kesempatan kerja yang layak, bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke pendidikan dan pelatihan, dan bahwa karyawan dilatih untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan ekonomi.

Dalam memperkuat daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan dunia pada masa mendatang pemerintah indonesia melakukan *Reskilling* dan *upskilling* dengan dibantu pihak swasta. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Kartu Prakerja yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2020

tentang tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2020.

Kehadiran program Kartu Prakerja merupakan langkah strategis dari pemerintah Indonesia yang ditujukan bagi para pencari kerja maupun mereka yang putus kerja untuk memperoleh keterampilan baru atau membuka potensi wirausaha, yang tentunya dilatarbelakangi atas dasar kepedulian tinggi terhadap warga masyarakat. Apalagi di masa pandemi COVID-19, dimana mayoritas masyarakat memang mengalami kebuntuan terutama soal pemenuhan kebutuhan (ekonomi). Segala aktivitas pun menjadi terhambat, atau memang menurun secara produktivitas dan penghasilan. Sehingga melalui program ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu bertahan dimasa krisis pandemi khususnya.

## **5.2. Outcomes Dari Kepatuhan Indonesia Terhadap ILO Global Call To Action For A Human Centered Recovery**

### **5.2.1. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia**

Terkait vaksinasi COVID-19 diberikan dalam empat tahap, yaitu pertama kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung, kemudian kepada petugas pelayanan publik dan aparat penegak hukum, kemudian kepada masyarakat rentan, kemudian terakhir kepada kelompok sasaran masyarakat (Kompas.com, 2021). Pemerintah dan masyarakat harus berkomunikasi dengan baik dan memiliki perspektif yang sama agar program vaksinasi dapat berjalan dengan lancar. Meskipun pemerintah dan masyarakat dimaksudkan untuk mencapai tujuan, lembaga swasta dan masyarakat sipil bekerja sama sepanjang siklus program, dari konsepsi hingga pelaksanaan, untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai di setiap tahap.

Untuk mengukur keberhasilan program vaksinasi COVID-19, dapat dilakukan identifikasi pihak mana saja yang bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun kerja sama akan memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan atau program dijalankan.

*a. Kolaborasi / Kerja Sama antara Pemerintah dengan Perusahaan Sektor Publik maupun Swasta.*

Demi tercapainya target vaksinasi COVID-19, GAKESLAB Indonesia DKI Jakarta (Asosiasi Organisasi Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium), Dinas Kesehatan Provinsi, dan Klinik Kesehatan AIC bekerjasama dengan Tawada Healthcare (THC) membuat Pusat Vaksinasi di Kantor Pusat perusahaan dengan Target 500 anggota GAKESLAB Indonesia ditetapkan untuk layanan vaksinasi THC. Berikut tiga perusahaan swasta yang terlibat dalam proses produksi vaksin COVID-19 (Puteri, 2022):

1. Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Baylor bekerja sama mengembangkan sub unit vaksin corona menggunakan vaksin merah putih.
2. PT Etana dan Walvax Biotech bekerja sama untuk memproduksi vaksin mRNA pertama di Indonesia.
3. Uji praklinis vaksin merah putih saat ini sedang dilakukan di PT Biotis dan Universitas Airlangga.

*b. Kolaborasi / Kerja Sama antara Pemerintah dengan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)*

Dalam menjalankan program vaksinasi COVID-19, Pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan, mengajak TNI dan Polri untuk membantu tenaga kesehatan menyiapkan tracer dan vaksinator COVID-19 sampai dengan pada level-level daerah untuk mempercepat tingkat pengendalian penyebaran virus. Dianggap bahwa TNI dan Polri dapat memperkuat dan mendorong percepatan vaksinasi karena keduanya memiliki tujuan yang

sama yaitu mengayomi dan melindungi masyarakat dengan menghentikan penyebaran virus COVID-19 (Puteri, 2022).

Kementerian Ketenagakerjaan dalam merespon pandemi COVID-19 meluncurkan program vaksinasi COVID-19 bagi pekerja/buruh, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), dan Calon Pemegang Luar Negeri (CPLN) yang ini merupakan langkah strategis karena sebagian dari kelompok pekerja tersebut akan melakukan mobilitas antar negara dan memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19. Vaksinasi COVID-19 kepada pekerja/buruh, CPMI, dan CPLN ini bertujuan untuk melindungi pekerja, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi keparahan penyakit atau risiko kematian, menjaga produktivitas, efisiensi perusahaan, sekaligus membantu kepastian status kesehatan para pekerja migran dan calon pemegang untuk selanjutnya bisa mengurus dokumen keberangkatan ke nagara tujuan (Kementerian Ketenagakerjaan, 2021).

Sebagai bagian dari program Vaksinasi Drive Thru, pemerintah memasukkan karyawan angkutan umum, seperti pengemudi Gojek, yang telah diimunisasi setelah tenaga kesehatan. Pengemudi yang telah diimunisasi akan lebih mampu melindungi pelanggannya dari virus, yang merupakan tujuan akhir dari program vaksinasi. Mereka juga akan lebih mampu mencari nafkah dan tetap terlindungi saat bekerja. Target vaksinasi COVID-19 mungkin akan tercapai atau setidaknya lebih efektif jika pemerintah bekerja sama dengan berbagai kelompok. Ketika semua pemangku kepentingan bekerja sama, seperti Kementerian Kesehatan, TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polri (Polisi Negara Republik Indonesia), dan perusahaan swasta, vaksinasi akan diproduksi, didistribusikan, dan diterapkan lebih sering atau dengan kata lain lebih efektif dan efisien kepada sasaran yaitu masyarakat. Selain itu, akan menghasilkan ide-ide baru yang dapat digunakan untuk mencapai hasil kerja sama.

Salah satu upaya pemerintah untuk memerangi penyebaran COVID-19 adalah Aplikasi PeduliLindungi, yang dimaksudkan untuk memantau aktivitas orang di fasilitas umum. Saat

menggunakan aplikasi PeduliLindung, hanya orang yang telah menerima vaksinasi tahap pertama atau kedua yang diizinkan masuk ke fasilitas umum. Masyarakat yang menggunakan fasilitas umum akan menjalani proses penyaringan, yang diharapkan dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di tempat-tempat umum. Kebijakan ini telah dilaksanakan dengan baik dan membantu pemerintah mengawasi aktivitas masyarakat di tempat-tempat umum. (Herdiana, 2021).

Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan vaksinasi COVID-19 tahap pertama dan kedua dengan menggunakan vaksin Sinovac, yang telah melalui uji klinis yang menyeluruh dan diizinkan edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun sebagian besar masyarakat mendukung program vaksinasi, ada beberapa orang yang meragukan efektivitas dan khasiat vaksin (Gurning, 2021). Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sebagian masyarakat yang menolak untuk divaksinasi, sehingga menyulitkan pelaksanaan program vaksinasi di berbagai daerah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya vaksinasi di Indonesia yaitu (Maulana, 2021):

1. Kecemasan masyarakat terhadap efek samping vaksin. Di Indonesia sendiri, kecemasan masyarakat semakin meningkat ketika banyak media online menyiarkan efek samping vaksinasi. Berita-berita tersebut memberi gambaran yang berlebihan tentang penyakit mengerikan seperti demam, bahkan kematian, yang mungkin tidak benar.
2. Kekhawatiran masyarakat karena tokoh masyarakat dan media sosial yang menolak vaksin serta mereka yang belum pernah menerima vaksin sebelumnya. Media juga memainkan peran yang signifikan dalam hal ini persepsi masyarakat tentang konten media memengaruhi keyakinan mereka untuk mengikuti program vaksinasi. Jika

informasi yang disebarluaskan di media bersifat positif, hal itu juga akan berdampak positif pada masyarakat umum, begitupun sebaliknya.

3. Ketidakpastian masyarakat tentang program pemerintah terkait vaksinasi dan keengganan mereka untuk membayar vaksin.

### **5.2.2. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional**

Pemerintah berusaha melalui program PEN untuk menggabungkan berbagai tindakan untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu maupun rumah tangga hingga perusahaan. Untuk merespon dampak negatif ini, perlu diterapkan kebijakan yang luar biasa dan bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya., yang berupa Penurunan tarif PPh Badan, PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Pembebasan PPh 22 Impor, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Pengurangan angsuran PPh 25, termasuk di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bansos tunai, hingga subsidi listrik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, t.thn.). Secara umum, ada enam kebijakan utama untuk program PEN, yakni (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, t.thn.):

- a. penanganan kesehatan
- b. perlindungan sosial
- c. insentif bagi dunia usaha
- d. dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- e. pembiayaan korporasi
- f. program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.

#### *a. PEN-Kesehatan*

Sebesar Rp87,55 triliun dialokasikan untuk stimulus penanganan kesehatan. Saat ini, diperlukan tindakan yang cepat dan efektif untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dan

menyelamatkan nyawa masyarakat, termasuk karyawan kesehatan yang terinfeksi. Dengan demikian, berbagai kebijakan kesehatan untuk merespon pandemi harus diprioritaskan. Di antara alokasi penting untuk penanganan wabah dalam stimulus kesehatan adalah pengadaan alat tes, fasilitas kesehatan, fasilitas karantina, laboratorium, dan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Pengadaan berbagai alat dan fasilitas tersebut sangat penting dan mendesak, dan ini juga mendorong pemberian insentif pembebasan pajak untuk pengadaan alat kesehatan terkait penanganan COVID-19.

Di antara stimulus kesehatan, pemerintah juga memberikan insentif kepada tenaga kesehatan, yang dianggap sebagai pilar utama dalam memerangi COVID-19. Insentif senilai Rp5,9 triliun telah diberikan, dan juga telah disiapkan santunan untuk tenaga kesehatan yang meninggal saat berjuang melawan virus tersebut. Di samping itu, pemerintah memberikan perlindungan kepada 30 juta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) melalui premi asuransi BPJS. Ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kelompok ekonomi yang rentan.

#### *b. PEN-Perlindungan Sosial*

Program perlindungan sosial menjadi salah satu prioritas utama PEN karena ada ancaman yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat yang mengganggu konsumsi dan tingkat permintaan. Dalam kerangka stimulus PEN, pemerintah memperluas, memperkuat, dan mendorong program perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk membantu daya beli dan konsumsi masyarakat dari kelompok miskin dan rentan. Jutaan orang bekerja di berbagai pekerjaan berpenghasilan rendah, seperti petani, pedagang, buruh bangunan, pekerja pabrik, supir, nelayan, dan lainnya, dan PEN menawarkan berbagai program bantuan sosial. Anggaran sebesar Rp203,9 triliun dialokasikan untuk dukungan baik, yang mencakup intervensi langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai

(BLT), Dana Desa, Bansos Tunai, dan Sembako, serta dukungan tidak langsung seperti diskon tarif listrik dan Kartu Pra Kerja.

Melalui kolaborasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan juga ikut andil dalam mencegah ekonomi Indonesia masuk ke dalam jurang resesi yang lebih dalam dimasa pandemi, dengan meluncurkan program bantuan subsidi gaji yang tertuang didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) Nomor 16 Tahun 2021. Kebijakan subsidi gaji ini berupa pemberian dana sebesar Rp500.000 per bulan selama 2 bulan akan diberikan sekaligus kepada pekerja yang memenuhi syarat. Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi kelompok pekerja yang paling rentan sekaligus mengangkat permintaan domestik untuk mendorong penawaran dan membangkitkan kembali ekonomi Indonesia (Kementerian Ketenagakerjaan, 2022).

Sebagian besar program perlindungan sosial PEN adalah pengembangan dari program yang sudah ada. Selama ini, melalui berbagai program jaring pengaman sosial, kesejahteraan jutaan masyarakat di lapisan bawah terus diperhatikan. Upaya tersebut semakin diperkuat di tengah pandemi. Sebagai contoh, indeks bantuan per komponen program PKH naik 25%, sementara program Kartu Sembako mendapatkan tambahan sumber daya untuk memberikan bantuan senilai Rp200 ribu per bulan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 12 bulan. Selain kebijakan yang sudah ada, ada berbagai bentuk dukungan untuk mempertahankan daya beli, seperti diskon tarif listrik, BLT Dana Desa, Bansos Tunai Non Jabodetabek, dan Bansos Sembako Jabodetabek.

### *c. PEN-Insentif Usaha*

Dalam hal pasokan, stimulus yang komprehensif dirancang untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM). Diharapkan stimulus ini akan mengurangi kebangkrutan, mencegah pemutusan hubungan kerja, dan mendorong operasi ekonomi. Pemerintah

bergerak cepat untuk mendorong bisnis untuk kembali beroperasi karena banyak bisnis dan industri yang mengalami kesulitan. Salah satu kebijakan utama untuk mendorong sisi penawaran adalah insentif perpajakan dunia usaha, dengan anggaran total Rp120,61 triliun.

Dalam PERPPU nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU nomor 2 tahun 2020, insentif perpajakan dalam stimulus COVID-19 beragam, termasuk PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP), PPh pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPh. Selain itu, tarif PPh Badan juga diturunkan dari 25% menjadi 22%. Regulasi acuan untuk memberikan insentif pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak pandemi COVID-19 tertuang dalam PMK86/PMK.03/2020. Pemerintah berharap kebijakan terbaru ini akan membantu iklim bisnis selama pemulihan ekonomi. Ini akan membantu bisnis mencegah gulung tikar.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 juga memberikan insentif perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) adalah beberapa insentif pajak. Fasilitas PPN DTP ini diberikan kepada pihak tertentu, termasuk lembaga pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Tidak hanya itu, fasilitas pembebasan PPh juga diberikan kepada orang pribadi dan badan dalam negeri, serta BUT yang menerima imbalan atas jasa yang diberikan kepada pihak tertentu terkait penanganan COVID-19.

#### *d. PEN-Dukungan UMKM*

Salah satu bagian penting dari program PEN adalah untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu fokus utama dalam upaya penyelamatan ekonomi nasional di tengah pandemi, memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian

nasional dan telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang (Marginingsih, 2021). Namun, UMKM juga memiliki kerentanan yang sangat tinggi di tengah pandemi ini. Program PEN mendukung UMKM dengan total Rp123,46 triliun melalui berbagai pilar, termasuk insentif pajak yang ditanggung pemerintah atas PPh final UMKM dan program Subsidi Bunga Ultra Mikro dan UMKM, yang memberikan UMKM kelonggaran dalam pembayaran angsuran dan bunga kredit.

Subsidi Bunga Ultra Mikro menawarkan UMKM penundaan sementara pembayaran angsuran atau cicilan pokok serta subsidi pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu untuk kredit yang diambil melalui berbagai program seperti BPR, Kredit Usaha Rakyat, UMi, Mekaar, Pegadaian, Koperasi, dan lainnya. Sekitar 53,4 juta rekening terdaftar dalam program ini. Dengan subsidi bunga sebesar Rp35,28 triliun, total penundaan cicilan pokok mencapai Rp285,09 triliun, menurut estimasi yang dilakukan. Dalam program Subsidi Bunga UMKM, pemerintah memastikan bahwa skema penyaluran tepat sasaran dan dikelola dengan baik. Untuk menerima pinjaman, kreditor harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memenuhi batas pinjaman, tidak terdaftar dalam daftar hitam, dan memiliki riwayat kredit yang baik sebelum pandemi COVID-19. PMK nomor 65/PMK.05/2020, yang diubah menjadi PMK nomor 85/PMK.05/2020, menetapkan rincian skema penyaluran fasilitas ini. Tujuan dari revisi ini adalah untuk melakukan beberapa perbaikan, seperti membuatnya lebih mudah dipahami dan menetapkan batas waktu pelaksanaan.

Di tengah pandemi yang menghentikan banyak bisnis, restrukturisasi kredit UMKM sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis mereka. Tambahan kredit modal kerja baru juga diperlukan untuk menghidupkan kembali bisnis dan mempercepat pemulihan ekonomi. Untuk restrukturisasi UMKM ini, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp78,78 triliun melalui penempatan dana di bank, yang merupakan instrumen yang berbeda dari pinjaman likuiditas BI. Beberapa persyaratan utama untuk penempatan dana adalah sebagai

berikut: bank memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum; beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan mayoritas saham atau modal dimiliki oleh Negara, Pemda, Badan Hukum Indonesia, atau warga Negara Indonesia; dan memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.05/2020, yang merupakan penyempurnaan dari PMK Nomor 64/PMK.05/2020 dan PMK Nomor 70/PMK.05/2020, serta PP Nomor 43 Tahun 2020, yang merupakan revisi dari PP Nomor 23 Tahun 2020, menetapkan rincian program fasilitas penempatan dana untuk restrukturisasi UMKM ini.

*e. PEN-Pembiayaan Korporasi*

Pemerintah berusaha membantu korporasi yang terkena dampak pandemi, terutama perusahaan padat karya. Total dukungan untuk pembiayaan korporasi di tengah pandemi dan pemulihan ekonomi mencapai Rp53,57 triliun. Dengan skema penempatan dana pemerintah, perusahaan padat karya dapat menerima fasilitas restrukturisasi. BUMN memainkan peran penting sebagai salah satu penggerak pembangunan ekonomi di perekonomian Indonesia. Kinerja BUMN sangat penting untuk menyediakan barang dan jasa penting bagi masyarakat, tetapi kinerjanya sangat terpengaruh di tengah pandemi COVID-19.

Beberapa BUMN memerlukan tindakan segera karena jenis bisnisnya telah terpengaruh langsung oleh pandemi. Ini termasuk PT Perusahaan Listrik Negara, PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, Pertamina, dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), antara lain. BUMN memberikan total Rp20,5 triliun dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) untuk program PEN, dengan talangan investasi untuk modal kerja mencapai Rp29,65 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan penyelamatan yang tepat, fasilitas bantuan pembiayaan korporasi terus berubah. Salah satu cara untuk mendorong pemulihan ekonomi adalah dengan memberikan penjaminan kredit modal kerja kepada pelaku usaha

korporasi. PMK 98/2020 menetapkan skema penjaminan kredit modal kerja kepada pelaku usaha korporasi.

*f. PEN-Pemerintah Daerah & Sektoral Kementerian Lembaga*

Untuk menjangkau secara luas dan komprehensif program PEN, pemerintah daerah juga berpartisipasi, seperti dengan memberikan tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp5 triliun, dan juga dengan memberikan DAK Fisik sebesar Rp8,7 triliun untuk mendorong pembangunan fisik yang dapat menyerap tenaga kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan dilakukan secara swakelola. Selain itu, pemerintah juga memperluas opsi pendanaan bagi Pemda dalam bidang-bidang yang berbeda.

Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa beberapa industri dapat bertahan dan mengurangi pemutusan hubungan kerja karena COVID-19 telah memengaruhi mereka secara luas. Pandemi memengaruhi sektor pariwisata dan perumahan secara langsung, dan pemerintah memberikan stimulus sebesar Rp3,8 triliun untuk masing-masing. Sektor pariwisata didorong melalui hibah, kompensasi pajak hotel dan restoran, dan insentif tiket untuk sepuluh destinasi wisata. Namun, insentif sektor perumahan diberikan kepada penduduk berpenghasilan rendah melalui Subsidi Selisih Bunga (SSB).

### **5.2.3. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja**

Pandemi COVID-19 telah membuat persaingan di dunia kerja semakin ketat saat ini. Banyak sumber daya manusia yang harus mampu bertahan dan beradaptasi dengan kondisi saat ini, tetapi banyak juga yang sulit beradaptasi. Sumber daya manusia yang tidak dapat beradaptasi membuat mereka kalah dalam persaingan di dunia kerja, yang berarti tidak ada penghasilan yang berdampak pada masalah ekonomi. Menurut Pasal 1 Ayat 1 PERPRES No.36/2020 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.76/2020, Program Kartu Prakerja ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan

kerja, dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Peserta terpilih dalam program ini akan menerima pelatihan dan kompensasi. Pelatihan akan mencakup pemerolehan keahlian baru, peningkatan keahlian, dan alih keahlian kerja. (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2023).

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PERPRES No.76/2020, yang merubah beberapa poin dari PERPRES No.36/2020, program ini juga bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan di samping pengembangan kompetensi kerja. Program ini bermaksud untuk meningkatkan kemampuan kerja setiap orang, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Peserta dapat menerima insentif untuk menurunkan biaya pekerjaan dan kehidupan setelah mengikuti pelatihan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tujuan program ini adalah pekerja yang terkena PHK, pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, pekerja yang dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah. Seseorang harus memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 3 PERPRES No.76/2020, yaitu berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia paling rendah 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Selain itu, pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, kepala dan perangkat desa, direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN dan BUMD tidak dapat mengikuti program ini.

Untuk menjadi penerima manfaat program, kandidat harus mendaftar secara online pada program Kartu Prakerja di situs web resmi program. Pendaftaran program juga dapat dilakukan secara mandiri oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah dalam beberapa kasus (Pasal I Perpres 76 tahun 2020). Setelah itu, data kependudukan akan digunakan untuk memilih. Ini akan sinkronisasi dengan lembaga, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri,

dan/atau PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Komite Cipta Kerja akan menetapkan aturan untuk memprioritaskan pendaftar tertentu (Prakerja.go.id, t.thn.).

Program pelatihan yang dapat diakses oleh pemegang kartu adalah program skilling, up-skilling atau re-skilling disesuaikan dengan status kebhkerjaan pemegang kartu (Rawie, 2020):

a. Program Skilling

Program ini diperuntukkan untuk pemegang kartu prakerja dengan status pengangguran fresh graduate. Benefit yang diperoleh adalah:

- Training + sertifikasi selama 2 bulan senilai maksimal Rp.14 juta
- Insentif Pasca Training sebesar Rp.500 ribu per bulan selama maksimum 3 bulan setelah pelatihan

b. Program Up-skilling

Program ini diperuntukkan untuk pemegang kartu prakerja dengan status pekerja. Benefit yang diperoleh adalah:

- Training + sertifikasi selama 2 bulan senilai maksimal Rp.14 juta
- Insentif Pengganti Upah sebesar Rp.1,5 juta per bulan selama mengikuti pelatihan (2 bulan).

c. Program Re-skilling

Program ini diperuntukkan untuk pemegang kartu prakerja dengan status pekerja ter-PHK atauberpotensi ter-PHK. Benefit yang diperoleh adalah:

- Training + sertifikasi selama 2 bulan senilai maksimal Rp.14 juta
- Insentif pengganti upah sebesar Rp1,5 juta per bulan diberikan selama mengikuti training (2 bulan) dan maksimal 3 bulan pasca training.

Salah satu faktor penting dalam mengevaluasi seberapa efektif suatu kegiatan adalah proses sosialisasi. Dalam hal ini, manajemen pelaksana program kartu prakerja dapat

memanfaatkan platform sosial media seperti Instagram (prakerja.go.id), Facebook (KartuPrakerja), dan YouTube resmi program kartu prakerja untuk aktif mensosialisasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat mengetahui tentang adanya program kartu prakerja.

Selain itu, manajemen pelaksana program Kartu Prakerja melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan platform digital, baik sebagai mitra pembayaran maupun pelatihan. Sosialisasi kepada masyarakat melalui platform digital ini lebih teknis ketika masyarakat menjadi peserta kartu prakerja, seperti dengan membantu memudahkan proses pelatihan dan mendapatkan insentif. Dalam program kartu prakerja, ada tujuh mitra pelatihan: Kemnaker, Pijarmahir, Tokopedia, Mau Belajar Apa, Pintaria, Sekolahmu, dan Bukalapak. Sedangkan pada tahun 2020, Link Aja, Ovo, Gopay, dan Bank BNI menjadi mitra pembayaran (Rahman, 2021). Masyarakat sudah terbiasa berbelanja secara online melalui platform digital seperti Tokopedia dan Bukalapak. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat langsung beradaptasi dengan pelatihan online melalui program kartu prakerja, manajemen pelaksana menggandeng platform digital yang sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ini. Ini juga dianggap berguna sebagai mitra pelatihan dan untuk mensosialisasikan dan mengajarkan tentang cara menyelesaikan pelatihan.

### **5.3. Impact Dari Kepatuhan Indonesia Terhadap ILO Global Call To Action For A Human Centered Recovery**

#### **5.3.1. Berakhirnya Pandemi COVID-19 di Indonesia**

Pemerintah telah menghimbau masyarakat agar selalu menerapkan cara pencegahan COVID-19 yang sesuai untuk mencegah masyarakat terpapar virus penyebab COVID-19. Salah satu tindak pencegahan COVID-19 adalah dengan melaksanakan vaksinasi. Capaian vaksinasi akan memengaruhi kenaikan kasus COVID-19 (Pattimura, 2022). Pemerintah

dengan tegas menyatakan bahwa setiap masyarakat Indonesia mencakup tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan dan masyarakat umum dengan batasan umum perlu untuk divaksin COVID-19. Vaksinasi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia :

- a. Pada tahun 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 4.254.443 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan ada 143.766 kematian terkait COVID-19 yang dilaporkan dan 4.102.700 pasien telah sembuh dari penyakit tersebut. Dengan positivity rate ini mencapai hingga 33,42 persen.
- b. Pada tahun 2022, terhitung sejak tahun 2022 total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 6.544.201. Dengan total kasus sembuh COVID-19 hingga kini tercatat 6.339.381 dan kematian akibat COVID-19 berjumlah 158.989 orang. Positivity rate nasional juga membaik dan sempat tercatat di angka 11,56%.
- c. Pada tahun 2023, total kasus COVID-19 di Indonesia hingga kini mencapai 6.754.583. dengan total sembuh COVID-19 berjumlah 6.585.768 orang Dan kematian akibat COVID-19 berjumlah 161.096 dengan positivity rate 4,68%.

Dari data di atas dapat dilihat adanya penurunan terhadap persentase Positivity rate dari tahun ke tahun secara signifikan. Pada bulan Juni 2023, Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berakhir dan mengubah statusnya menjadi penyakit endemik di Indonesia. Dalam Keppres ini, Presiden juga mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nonalam (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023).

Hal ini tak lepas dari peran program pemerintah yang berupaya untuk mengurangi penyebaran virus seperti yang telah di jabarkan pada penjelasan sebelumnya. Seperti program pemberian vaksin, pemberlakuan protocol Kesehatan dan lainnya. Dengan menerima vaksinasi, seseorang dapat dilindungi dari infeksi COVID-19 yang parah atau fatal, yang dapat mengurangi kebutuhan akan perawatan medis intensif dan angka kematian akibat COVID-19 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Akibatnya, vaksinasi dapat membantu mengontrol dampak kesehatan pandemi. Ada peluang untuk mencapai kekebalan kelompok saat sebagian besar populasi Indonesia divaksinasi. Sebagai akibat dari fakta bahwa cukup banyak orang memiliki kekebalan terhadap virus, maka virus tidak dapat menyebar dengan mudah dan cepat. Hal ini dapat menghentikan rantai penularan dan mencegah kasus baru muncul.

Dengan vaksinasi yang berhasil, ekonomi Indonesia dapat pulih lebih cepat karena pengendalian pandemi akan memungkinkan aktivitas ekonomi yang lebih normal, seperti perjalanan, perdagangan, dan bisnis, yang dapat mengurangi dampak sosial dan psikologis dari pandemi. Sesuai dengan prinsip-prinsip program strategi dari ILO Global Call To Action For Human Centered Recovery, yang mengharuskan negara anggota ILO Memberikan Pelindungan pekerja dan tempat kerja yang aman bagi warga negara. Hal inilah yang menjadi pendorong pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan hak-hak pekerja di tempat kerja. Dengan begitu akan berdampak terhadap kesejahteraan para pekerja, di karenakan mereka tidak perlu lagi khawatir akan isu keselamatan mereka Ketika bekerja di waktu yang akan datang.

### **5.3.2. Perubahan Terhadap Kesejahteraan pekerja di Indonesia**

Tabel 5.1. Tingkat Pengangguran Global

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat Pengangguran Global</b>
<b>2021</b>	205 juta orang
<b>2022</b>	207 juta orang
<b>2023</b>	208 juta orang

Sumber: *International Labour Organization*

Berdasarkan proyeksi *International Labour Organization* (ILO), tingkat pengangguran global bisa mencapai 207 juta orang pada tahun 2022 atau 2 juta orang lebih banyak dari tahun 2021, dan tetap mengalami peningkatan hingga 208 juta orang pada tahun 2023 (ILO, 2023). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tren tingkat pengangguran global dari masa awal pandemi COVID-19 hingga ke masa akhir atau endemi COVID-19 cenderung meningkat.

Hal ini berbanding terbalik dengan data yang disampaikan berdasarkan survei Badan Pusat Statistik terkait tren tingkat pengangguran di Indonesia yang justru cenderung menurun.

Tabel 5.2. Tingkat Pengangguran di Indonesia

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat Pengangguran di Indonesia</b>
<b>2021</b>	8,7 juta orang
<b>2022</b>	8,4 juta orang
<b>2023</b>	7,9 juta orang

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia Pada tahun 2021 berjumlah 8,7 juta orang dan mengalami penurunan pada tahun 2022 berjumlah 8,4 juta orang, sedangkan pada tahun 2023 jumlah pengangguran di Indonesia berjumlah 7,9 juta orang. Hal ini tak lepas dari program-program yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam

menghadapi krisis COVID-19 khususnya terhadap isu pengangguran yang terkait dengan para buruh/pekerja.

Tabel 5.3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>
<b>2021</b>	6,49 persen
<b>2022</b>	5,86 persen
<b>2023</b>	5,32 persen

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 6,49 persen Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 140,15 juta orang, Sebanyak 77,91 juta orang (59,45 persen) bekerja pada kegiatan informal,. Terdapat 21,32 juta orang (10,32 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (1,82 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (700 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,39 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (17,41 juta orang).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2022 sebanyak 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang dibanding Agustus 2021. Sebanyak 55,06 juta orang (40,69 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 0,14 persen poin dibanding Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,24 juta orang); Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,32 juta orang); sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,11 juta orang);

dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (3,48 juta orang).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022. Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang, naik 3,99 juta orang dibanding Agustus 2022. Sebanyak 57,18 juta orang (40,89 persen) bekerja pada kegiatan formal.

Sebagai tanggapan terhadap dampak ekonomi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia meluncurkan serangkaian kebijakan dan langkah-langkah ekonomi yang dikenal sebagai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuan dari program ini adalah untuk membantu pemulihan ekonomi, mempertahankan lapangan kerja, dan mengurangi dampak negatif disebabkan oleh pandemi. Menjaga pekerjaan dan mencegah kemiskinan menjadi fokus utama Program PEN. Pemerintah mendorong dunia usaha untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Program ini dapat membantu mencegah kehilangan pekerjaan dalam kasus terburuk. Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah sumber utama pekerjaan di Indonesia, dan program PEN membantu mereka dengan dana. Program ini dapat membantu UKM bertahan dan mempertahankan pekerjaan dengan memberikan akses ke pendanaan dan bantuan. Pemerintah telah membantu perusahaan yang mengalami kesulitan ekonomi dengan memberikan subsidi gaji. Ini dapat membantu perusahaan mempertahankan karyawan dan mengurangi jumlah karyawan yang dipecat.

Melalui pelaksanaan anggaran program PEN, kontraksi ekonomi bisa dijaga supaya tidak memburuk, angka pengangguran terbuka yang tinggi pada tahun 2020 terbukti bisa diturunkan seperti data yang penulis jabarkan diatas. Selain itu, pelaksanaan anggaran program PEN juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan gini ratio juga bisa ditahan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyaluran

dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan berakhir (BPK RI, 2022). Hal tersebut sejalan dengan berakhirnya masa berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU Covid-19).

Program Kartu Prakerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja dengan memberikan dukungan keuangan dan pelatihan keterampilan. Dengan mendapatkan keterampilan yang lebih baik, peserta dapat mencari pekerjaan atau memulai usaha sendiri. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta, mereka menjadi lebih kompetitif di pasar kerja, yang dapat mengurangi risiko penurunan jangka panjang dan penurunan. Program ini memberikan bantuan keuangan kepada peserta, yang dapat membantu mereka dalam mencari pekerjaan atau memulai usaha kecil. Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli peralatan, mendukung kebutuhan dasar, atau mencari pekerjaan (Yana, 2021). Namun, jelas bahwa pelatihan tidak memiliki dampak yang signifikan. Salah satu alasan mengapa program ini terasa adalah karena memberikan energi yang membantu karyawan bertahan hidup di tengah pandemi. Pemerintah harus melakukan sejumlah survei atau evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif pelatihan online untuk meningkatkan kompetensi pekerja (Ginting, 2020).

Pada masa pandemi Covid-19, Program Kartu Prakerja menghadirkan pelatihan daring dan menggunakan Skema Semi Bansos dengan tujuan memberikan manfaat ganda dalam meningkatkan kompetensi serta menjaga daya beli masyarakat yang terdampak pandemi. Di sisi lain, semakin pulihnya kondisi pandemi saat ini, Pemerintah akhirnya mengubah skema

program Kartu Prakerja menjadi skema normal untuk tahun 2023. Dalam Buku APBN edisi September 2023, pelaksanaan Program Kartu Prakerja telah tersalurkan senilai Rp2,83 triliun, terutama untuk biaya pelatihan dan insentif bagi 804.850 orang peserta per Agustus 2023 (Kamalina, 2023). Terkait kelanjutan program Kartu Prakerja ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menegaskan bahwa program pelatihan tersebut akan berlanjut pada akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Liputan6, 2023).